



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 397 /KPTS/BKD/2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja di atas rata-rata dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PK

- KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan per orang per bulan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Eselon II : Rp. 12.000.000,-
 - b. Eselon III : Rp. 6.000.000,-
 - c. Eselon IV : Rp. 4.000.000,-
 - d. Staf Gol IV : Rp. 3.500.000,-
 - e. Staf Gol III : Rp. 3.000.000,-
 - f. Staf Gol II : Rp. 2.500.000,-
- KETIGA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021 yang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang